



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Telp. (0778) 459503 Fax. (0778) 452826 Kota Batam - 29433

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM
NOMOR: 1741/PR.01.03/XII/2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,

- Menimbang** :
1. Bahwadalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing
 2. bahwa untuk ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Batam.
 3. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Batam;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. Rencana Kerja (Renja);
 3. Perjanjian Kinerja (PK);
 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A T A M
PADA TANGGAL : 30 Desember 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Batam, maka perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta dengan strategi organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan berdasarkan rangkuman dari Indikator Kinerja Program, yang menjadi tolok ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi guna mencapai dan mewujudkan serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Salah satu faktor penunjang kenyamanan transportasi di Kota Batam adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai. Untuk mewujudkan sistem transportasi yang berkualitas di Kota Batam serta mengukur tingkat keberhasilan maka perlu ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi pedoman dalam mengevaluasi dan menentukan tingkat keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Batam adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi pengukuran)
1	2	3	4
Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dibagi Jumlah sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dikali 100% (angka sarana dan prasarana yang terbangun merupakan akumulasi sarana prasarana yg dibangun s.d tahun N)</i>
		Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	<i>Jumlah Unit Bus Trans Batam yang beroperasi dibagi Kebutuhan Unit Trans Batam yang Beroperasi x 100%</i>
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	<i>Jumlah dermaga terbangun dibagi jumlah dermaga yang dibutuhkan dikali 100%</i>

B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun strateginyang dilakukan antara lain:

1. Penentuan Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain:

- a. Pemerataan Pembangunan
- b. Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi massal serta restrukturisasi trayek angkutan umum
- c. Meningkatkan strategi Lalu Lintas yang mampu menunjang ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi
- d. Pemerataan Pembangunan hingga di hinterland

2. Penentuan Program Kerja

Program kerja Dinas Perhubungan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan adalah:

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2) Program Pelayaran
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di perkotaan	Persentase	73%	75%	84%	89%	95%	100%
2	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	Persentase	38%	41%	44%	44%	45%	48%
3	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan dikelola di wilayah hinterland	Persentase	78%	88%	91%	94%	97%	100%

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini selanjutnya akan menjadi pedoman umum dan tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Batam, 30 Desember 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



SALIM, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001